



PUTUSAN

Nomor 159Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

MULYA KELANA bin RAMLAN, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

WANDES SUHENDRA, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A.10 28/HK.05/1/2018 tanggal 19 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M e l a w a n

AGUSTINA binti Alm. SURIP, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 15 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 19 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 12 Desember 2004, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 1686/74/XII/2004, tanggal 13 Desember 2004;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Miftahul Huda Aditya, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2005,
 2. Miftha Dwi Adelia, perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2009,
 3. Lana Abid Atahya, laki-laki, lahir tanggal 6 Juni 2016;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi seperti layaknya suami isteri disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
2. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak sekitar awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik, di mana Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sebagai seorang isteri untuk melayani Pemohon sebagai seorang suami;

- Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, bahkan Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Termohon telah menuduh Pemohon suka bermain judi, padahal hal tersebut tidak benar adanya dan Pemohon sama sekali tidak pernah bermain judi seperti yang di tuduhkan Termohon kepada Pemohon;
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon sudah tidak mau lagi untuk mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon, padahal Pemohon memberikan saran dan nasehat kepada Termohon adalah untuk kebaikan Termohon juga dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;
- Apabila terjadi pertengkaran Termohon sampai melemparkan sesuatu barang ke wajah Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu, di mana yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon terlalu merasa cemburu kepada Pemohon dan merasa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, padahal hal tersebut tidak benar adanya dan karena emosi Termohon yang sudah sampai memuncak Termohon sampai menyiramkan bensin kepada Pemohon tetapi tidak sampai membakar Pemohon, dan karena merasa terancam dengan perbuatan Termohon tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi seperti layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon juga selalu berusaha untuk bersabar dan juga menasehati Termohon agar rumah tangga dapat berjalan rukun dan harmonis seperti sedia kala, namun hal tersebut hanyalah niatan atau

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



keinginan Pemohon sendiri, yang mana Termohon selalu menolak dan tidak menerima nasehat Pemohon;

7. Bahwa perbedaan visi dan misi dalam mengarungi mahligai rumah tangga membuat Pemohon berkeyakinan, bahwa Pemohon dan Termohon akan sulit untuk mendapatkan ataupun merasakan kebahagiaan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karenanya wajar dan patut Pemohon bercerai dari Termohon;

Bahwa keyakinan Pemohon untuk berpisah dari Termohon juga dibenarkan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Al Hadist yang mana lebih kurang sebagai berikut:

— ﴿ Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

— ﴿ Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء



Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

— ﴿ Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MULYA KELANA bin RAMLAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AGUSTINA binti Alm. SURIP**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1686/74/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. Roslena Binti Muhammad Abdul Aziz, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pegawai Negeri Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kenari Raya I Nomor 14, Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Uwak Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2004 yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli serdang, dan tidak pernah pindah rumah sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon bermain judi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu melemparkan sesuatu kepada Pemohon, dan Termohon selalu membuang baju Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Ricky Syahputra Bin Surianto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan bertani, tinggal di Dusun III Sei Gelur, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2004 yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, kabupaten Deli serdang, dan tidak pernah pindah rumah sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon bermain judi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu melemparkan sesuatu kepada Pemohon, dan Termohon selalu membuang baju Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan



Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang pernah melihat

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2004, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Galang Suka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 09 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ~~setidak-tidaknya~~ sejak awal tahun 2015 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dengan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak 09 (Sembilan) bulan yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

لَا صَوْلَا بِلَجَى لَعْمَدَقْمَ حَسَاغْمَلَا عَرَد

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,00, (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MULYA KELANA BIN RAMLAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AGUSTINA BINTI SURIP) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916,000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 H oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Drs. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50,000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	825,000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 916,000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)